

## MAJELIS TAKLIM SEBAGAI BASIS PEMBERDAYAAN UMAT

**Firman Nugraha**

Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Bandung

Jl. Soekarno Hatta No. 716 Bandung

Email: [firmanugraha@kemenag.go.id](mailto:firmanugraha@kemenag.go.id)

### **Abstract**

*The aims of this article is to describe comparatively the model of community development base on majelis taklim. The rationale framework is used that Islam and Muslims who become the majority can become social capital for community development. The results of this study conclude that the social context being the entry point for community empowering. The articulation of the development activism was adjusted to the real problems. So that from the two majelis taklim are studied show a different development models, but in the same spirit to defend to the oppressed.*

**Keywords:** *Majelis Taklim, Transformative Councelling, the Oppressed, Islamic Economy.*

### **Abstrak**

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara komparatif model pemberdayaan umat yang dilakukan melalui majelis taklim. Kerangka dasar pemikiran yang digunakan adalah Islam dan Umat Islam yang menjadi mayoritas sejatinya dapat menjadi modal sosial untuk melakukan pemberdayaan sosial. Hasil studi ini menyimpulkan bahwa konteks sosial menjadi poin masuk untuk melakukan pemberdayaan umat. Artikulasi gerakan pemberdayaan disesuaikan dengan permasalahan yang ada sehingga dari dua majelis taklim yang diteliti memperlihatkan model pemberdayaan yang berbeda, namun dalam spirit yang sama yaitu keberpihakan kepada *mustad'afin*.

**Kata Kunci:** *Majelis Taklim, Penyuluhan Transformatif, Mustad'afin, Ekonomi Islam*

### **PENDAHULUAN**

Belakangan ini kembali mengemuka sebuah pendapat bahwa sudah saatnya umat Islam untuk bangkit dan mengambil peran penting di Indonesia. Semangat ini menemukan momentumnya ketika Jakarta menjelang pemilihan gubernur, yang melahirkan beberapa aksi kolektif dan puncaknya pada tanggal 2 Desember 2016 yang lebih dikenal dengan aksi 212 bela Islam. Tentu saja ketika aksi ini digulirkan pemaknaan bela Islam baru berpusat pada kasus yang melibatkan Gubernur Jakarta waktu itu (Burhani, 2016). Namun kemudian, momentum ini melahirkan sentimen kolektif yang berkelanjutan terutama setelah melihat dahsyatnya energi umat

yang terkonsentrasi di Monumen Nasional (Monas) waktu itu. Sentimen kolektif inilah yang menjadi energi lanjutan bagi kelompok umat Islam untuk menjadi pijakan dalam menentukan kegiatan berikutnya yang lebih menjawab kebutuhan dan persoalan riil umat Islam. Salah satu kegiatan yang menguat adalah lahirnya semangat usaha dan ekonomi umat yang menggunakan jargon 212 dalam berbagai kegiatan bisnis (Burhani, 2016; 2017).

Pendapat tentang saatnya umat Islam kembali memegang kendali dalam pemberdayaan umat tentu saja dapat dibaca beragam. Misalnya apa benar selama ini umat Islam menjadi pihak yang terpinggirkan? Apakah umat Islam tidak

memiliki kapasitas tertentu yang menjadikan dirinya berperan secara lebih aktif dan luas? Apakah umat Islam memang tidak memiliki modal atau kekuatan lainnya? Pertanyaan-pertanyaan diatas tentu dapat diperluas lagi, namun demikian sebagai permisalan, pertanyaan ini tentu paradoks dengan klaim bahwa umat Islam adalah mayoritas di Indonesia. Selain sebagai mayoritas, sesungguhnya juga dapat ditelusuri bahwa beberapa regulasi penting telah hadir untuk mengakomodir keberadaan umat Islam yang mayoritas seperti Undang-undang wakaf, zakat, haji, juga perkawinan, termasuk juga regulasi yang mengatur tentang ekonomi syariah yang menjadi kekhasan ekonomi Islam.

Keadaan umat Islam yang mayoritas sesungguhnya merupakan kekuatan sosial. Dalam konteks demokrasi, mayoritas merupakan kekuatan yang absah untuk menentukan masa depan sekaligus menjadi *leader* dalam pembangunan (Nugraha, 2017). Namun demikian, hinggapnya sebuah perasaan imperior dalam diri umat Islam sebagaimana dengan slogan yang menguat pasca aksi bela Islam tahun 2016, tentu merupakan perwujudan dari kompleksitas persoalan yang mendera mereka. Kendati disaat yang sama juga disadari bahwa keadaan umat Islam mayoritas itu, selain merupakan kekuatan sosial juga menjadi komoditas dalam beragam hal baik politik maupun ekonomi. Mereka belum menjadi pemilik dari kekuatan sosial tersebut melainkan baru sebatas pangsa pasar yang luas dan menarik dari sisi ekonomi politik. Komentar menarik misalnya dari Asep Saepudin Jahar (2015), yang melihat hadirnya bank Islam dari pihak yang semula representasi kekuatan ekonomi konvensional lebih merupakan hasil pertimbangan ekonomis karena dianggap menguntungkan sebagai perluasan bisnis dengan pasar umat Islam yang banyak daripada perwujudan kebangkitan sentimen keagamaan.

Ditengah-tengah pergulatan pemikiran tentang umat Islam yang sejatinya menjadi kekuatan sosial namun sekaligus juga mengidap *imperiority syndrome*, umat Islam menyimpan potensi besar untuk menyatakan dirinya secara lebih aktual sebagai wujud eksistensinya. Ada fakta yang kuat bahwa umat Islam memiliki beberapa wadah kekelompokan sebagai bagian aktivitas sehari-hari yang disebut dengan majelis taklim (Nugraha, 2016; Safei, 2016). Selain adanya wadah tersebut, umat Islam juga memiliki dukungan pemerintah dengan hadirnya tenaga penyuluh agama di tengah-tengah mereka. Dua potensi ini niscaya menjadi landasan penting yang dapat memerankan dirinya secara lebih akurat dan solutif untuk mengatasi pelbagai problem umat Islam.

Terkait dengan hal tersebut di atas, artikel ini menjadi semacam refleksi dari studi lapangan tentang bagaimana majelis taklim di satu sisi dan penyuluh agama di sisi lain dapat memerankan dirinya dengan efektif untuk melakukan pemberdayaan umat dari sisi ekonomi bagi umat Islam. Studi ini berpusat pada Majelis Taklim Al Falah di Arjasari sebagai representasi Muslim perdesaan dan Majelis Taklim Al Barokah di Komplek Bumi Sawangan Indah Depok sebagai representasi Muslim perkotaan. Data dan informasi terutama diperoleh melalui pengamatan dan wawancara pada partisipan terpilih. Hasilnya kemudian dianalisis secara kualitatif dan menjadi laporan dalam bentuk artikel ini.

## ISLAM, PEMBERDAYAAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN UMAT

Persoalan-persoalan kemanusiaan salahsatunya adalah kesejahteraan. Dalam perspektif ekonomi di mana manusia sebagai pelaku ekonomi masih ditemukannya ketimpangan baik dalam produksi, distribusi maupun capaian hasil dari tindakan ekonomi. Ekonomi kapitalis

yang saat ini dianggap sebagai ujung dari peradaban menjadi penanggungjawab atas ketimpangan-ketimpangan tersebut (Tripp, 2006). Umat Islam, menjadi bagian dari pihak yang terlibat dalam kendala ini. Sementara itu, Islam sendiri sebagai agama maupun sumber nilai, memiliki gagasan sosial yang sangat menarik terutama dalam konteks keadilan, termasuk dalam keadilan ekonomi (Athoillah dan Rosyadi, 2015; Safei, 2016[a]).

Pada masa kemerdekaan hingga masa reformasi, gerakan ekonomi lebih menekankan entrepreneurship untuk pengembangan masyarakat. Semangat Islam juga menguat pada masa ini, terutama dalam menyikapi sistem kapitalisme yang dianggap tidak memberikan kondisi perbaikan sosial maupun ekonomi masyarakat. Karena itu semangat pendirian ekonomi syariah dan lembaga-lembaga filantropi Islam hadir sebagai kesadaran untuk mengembangkan masyarakat Muslim. Dalam perkembangannya, semangat keislaman ini melebur pada konteks demokratisasi yang menekankan transparansi dan akuntabilitas, bukan semata-mata keagamaan. Maka, model gerakan ekonomi diarahkan pada pemberdayaan masyarakat yang lebih bersifat publik dan kesejahteraan (Jahar, 2015). Dua pintu inilah yang dapat dilakukan oleh majelis taklim dalam perluasan fungsi dan perannya untuk melakukan pemberdayaan umat.

Gagasan ekonomi Islam sendiri bersumber dari al Quran dan Assunah (Ashker and Rodney Wilson, 2006). Visi Islam untuk mewujudkan keadilan merupakan visi Qurani yang dalam tataran praktisnya adalah Sunnah Nabi. Nilai-nilai tersebut menjadi etika dalam ekonomi Islam. Inilah yang menjadikannya berbeda dengan sistem lainnya. Ia membentuk pandangan dunia sebagai sasaran dan strategi (*maqashid al-syari'ah*) yang berbeda dengan sistem sekuler dan sedang menguasai dunia saat ini (Indrastomo, 2016). Ekonomi Islam tidak menekankan

pada materialisme, tetapi pada kebahagiaan manusia (*falah*) dan kehidupan yang baik (*hayatan thayyibah*) atas dasar persaudaraan (*ukhuwah*), keadilan sosial ekonomi, dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan spiritual umat manusia (Chapra, 2000).

Individu menurut sistem ekonomi Islam memiliki ruang yang bebas, tetapi terkendali. Pengendalinya adalah nilai atau moral berdasarkan syariah, yang tidak mengekang kebebasannya secara berlebihan. Kebebasan individu yang tidak terkendali menyebabkan ketidakseimbangan makro ekonomi dan ekologi, lembaga keluarga dan solidaritas sosial, serta melemahkan atau memudahkan ikatan moral (Scott, 1976; Chapra, 2001; Choudhury, 2007). Pengendalian kebebasan individu untuk mencapai keadilan, yang akan membawa efisiensi dan pertumbuhan yang lebih besar, dan meningkatkan kedamaian dan solidaritas sosial, serta insentif bagi upaya meningkatkan inovasi yang lebih besar.

Menurut Maulidizien (2016) etika sistem ekonomi yang luas ini menekankan keadilan dan produktivitas, kejujuran dalam perdagangan serta kompetisi yang *fair*, pelarangan terhadap penimbunan kekayaan dan pemujaan berlebihan terhadap harta tersebut, serta perlindungan manusia dari kebodohan mereka sendiri dan pemborosan. Lebih jauh, Maulidizien menjelaskan tentang justifikasi pelarangan etika ekonomi terhadap larangan melakukan riba, terdapat tiga aspek yang perlu ditekankan kembali, yaitu; riba merupakan tindakan tidak adil, eksploitatif, dan tidak produktif. Sementara itu, Islam mengajarkan risiko kerugian ditanggung bersama-sama (Tripp, 2006). Praksis dari gagasan ekonomi Islam saat ini yang paling menemukan bentuknya adalah pembiayaan syariah, baik berupa perbankan maupun *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) (Kusmanto, Titik Sumarti, dkk, 2016; Indrastomo, 2016). Tahun 2016 jumlah BMT menurut Asosiasi BMT Seluruh Indonesia (ABSINDO) mencapai

5000 (Kusmanto, Titik Sumarti, dkk, 2016).

Pintu masuk lain selain dalam bentuk dukungan pembiayaan, pemberdayaan umat juga dapat dimulai dari distribusi ekonomi yang lebih berkeadilan. Gagasan Athoillah untuk mejadikan zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan perlu diwujudkan dalam kerangka kerja yang lebih aktual (Athoillah, 2015). Lain dari itu bentuk lain dari zakat seperti filantropi Islam sebagai bagian dari charitas dapat lebih diperluas baik dalam proses pengumpulan, pengelolaan maupun distribusinya. Charitas secara lebih luwes terutama untuk melakukan pemberdayaan di bidang konsumtif. Sebab, dapat ditemukan bahwa pada dasarnya diantara umat Islam ada yang telah mencurahkan segenap potensinya untuk berkarya namun di saat yang sama tetap terjebak”*taqdir*” harus berada di lingkaran *poverty line*. Jadi, prinsip dan etika Islam dalam menjunjung keadilan ekonomi dapat diwujudkan. Tidak kalah pentingnya adalah wadah kolektifitas umat yang lebih dekat dengan mereka yaitu majelis taklim menjadi tulang punggung untuk aksi ini.

### **Majelis Taklim Sebagai Modal Sosial Pemberdayaan Umat**

Islam dalam konteks Indonesia, telah menjadi agama yang *latency* dalam pandangan Parson. Kehadirannya bukan hanya menjadi identitas dan memberikan warna tersendiri ditengah prularitas keberagaman ala Indonesia. Di masa lalu, pada masa kolonialisme, Islam menjadi pendorong bagi perlawanan baik secara fisik maupun melalui gerakan ekonomi (Noer, 1998; Ahmad, 2014; Kartodirdjo, 2015). Abdurrahman (2003) menegaskan hal ini sebagai akibat karena agama memberikan ruang untuk melakukan pemberdayaan *civil society* yang intinyatercermin pada adanya diskursus pada ruang publik yang otonom, dengan membiarkan dan memberikan ruang bagi masyarakat yang terlibat dalam persoalannya sendiri untuk mendefinisikan

dan mengartikulasikan problem-problem sosial yang mereka hadapi.

Agama, yang didalamnya tersimpan dimensi kepercayaan (*faith*) merupakan pengikat penting dalam konteks kolektifitas sebagai modal sosial. Giddens seperti dikutip Damsar, menyatakan bahwa kepercayaan adalah keyakinan terhadap reliabilitas seseorang atau sistem, terkait dengan berbagai hasil dan peristiwa, dimana keyakinan itu mengekspresikan suatu iman (*faith*) terhadap integritas cinta kasih orang lain atau ketepatan prinsip abstrak (pengetahuan teknis) (Damsar, 2009). Menurut Field (2010) modal sosial sebagai hubungan yang terjadi dan diikat oleh suatu kepercayaan (*trust*), saling pengertian (*mutual understanding*), dan nilai-nilai bersama (*shared value*) yang mengikat anggota kelompok untuk membuat kemungkinan aksi bersama secara efisien dan efektif.

Kesadaran kolektif ini, bagi umat Islam menemukan spirit yang relevan dengan dimensi teologisnya (Nugraha, 2013). Lain dari itu, kesadaran ini juga memiliki saluran yang memungkinkan dapat menjadi penampung gerakan. Pranata penting yang dimiliki umat Islam adalah masjid dan majelis taklim (Malik, 2013; Helmawati, 2013; Safei, 2016[b]; Nugraha, 2016). Majelis taklim, sebagai wadah perkumpulan untuk aktifitas keagamaan, keberadaannya tidak dapat diabaikan. Ia hadir dalam setiap komunitas muslim, baik perdesaan maupun perkotaan. Keberadaannya dapat menjadi representasi aktifitas keagamaan kelompok organisasi kemasyarakatan Islam maupun independen atas prakarsa tokoh (Anwar, 2004; Kustini, 2007). Melihat keberadaannya yang strategis tersebut, idealnya model pemberdayaan masyarakat Islam dapat dimulai dari majelis taklim (Almi, 2010; Nugraha, 2016).

Secara umum, majelis taklim memainkan peranan sebagai wadah pembinaan pengetahuan keagamaan yang pada umumnya jamaahnya adalah kaum ibu (Alawiyah, 1997; Anwar, 2004;

Kustini, 2007; Nugraha, 2016). Helmawati (2013) melihat majelis taklim dalam konteks lembaga pendidikan non formal. Hasil kajiannya menunjukkan bahwa kontribusi pendidikan di majelis taklim menghasilkan jamaah yang memiliki keimanan, yang diperoleh melalui pengetahuan agama. Menurutnya keimanan dapat membentuk sifat mulia bagi para pendidik dalam keluarga. Julian Millie (2011) juga melihat majelis taklim sebagai ruang publik di mana jemaahnya, yang pada umumnya adalah ibu-ibu, dapat memperoleh sejumlah informasi terutama informasi keagamaan.

### **Penyuluhan Transformatif Sebagai Metode Pemberdayaan Umat**

Penyuluh Agama memiliki tiga fungsi yang penting dalam pembinaannya kepada jamaah. *Pertama* fungsi edukatif, yang memberikan penerangan kepada jamaah dalam konteks penguatan wawasan keilmuan keagamaan kepada jamaah. *Kedua* fungsi konsultatif, yang mencoba memosisikan diri sebagai konselor yang akan membantu jamaah untuk menemukan jawaban atas pelbagai persoalan kehidupannya melalui perspektif keagamaan. *Ketiga* fungsi advokatif, yang memberikan ruang pada penyuluh agama untuk melakukan ‘pembelaan’ kepada jamaah agar mereka berdaya dan mampu keluar dari persoalan mereka baik secara mandiri maupun bersama-sama dengan penyuluh agama yang menjadi pendamping bagi mereka.

Terkait dengan fungsi advokatif ini, penyuluh agama dapat menerapkan paradigma penyuluhan agama sebagai *social transformation* (Abdulrahman dan Nugraha, 2017). Paradigma penyuluhan ini menempatkan jamaah sebagai objek sekaligus subjek dalam perubahan sosial. Implementasi paradigma penyuluhan ini dengan menerapkan model penyuluhan agama transformatif (Nugraha, 2013; 2016). Ada lima ciri dalam model ini agar penyuluh agama untuk dapat berperan optimal terutama kaitannya dengan penyuluhan pembangunan ekonomi

melalui bahasa agama (Nugraha, 2013). *Pertama*, perubahan paradigma dan aspek materi penyuluhan agama perlu ada reorientasi materi dari *ubudiyah* ke materi sosial. *Kedua*, perubahan pada aspek metodologi; dari monolog ke dialog. Penyuluhan agama yang menggunakan pendekatan monolog cenderung melakukan indoktrinasi kepada jamaah. Sementara itu, penyuluhan agama dengan model dialog akan memancing keaktifan jamaah untuk berpartisipasi dalam perubahan sosial dalam dimensi keagamaan. *Ketiga*, menggunakan institusi yang bisa diajak bersama dalam aksi. Dalam kerja-kerja transformasi, agenda perubahan biasanya didukung oleh basis massa atau institusi yang pada gilirannya akan digunakan sebagai perangkat kerja perubahan. *Keempat*, ada wujud keberpihakan pada *mustad’afin*. Penyuluh Agama terketuk hatinya untuk melakukan usaha-usaha sosial untuk kepentingan kaum tertindas di daerahnya. Rasa empati sosial merupakan prasyarat bagi Penyuluh Agama yang menggunakan pendekatan transformatif. Empati terhadap korban menjadi modal dasar untuk melakukan langkah strategis guna membantu para korban penindasan, kemiskinan, dan permainan politik. *Kelima*, Penyuluh Agama melakukan advokasi dan pengorganisasian masyarakat terhadap suatu kasus yang terjadi di daerahnya agar nasib kaum tertindas dapat didampingi. Di sinilah, para Penyuluh Agama memiliki peran yang strategis dalam mengubah pandangan keagamaan masyarakat. Dalam paradigma ini, pemahaman keagamaan masyarakat biasanya dipengaruhi oleh para tokoh keagamaan termasuk Penyuluh Agama.

### **Pemberdayaan Umat oleh Majelis Taklim al Falah**

Sedikit sekali majelis taklim yang memperluas peran fungsinya dari lembaga pendidikan tempat menimba pengetahuan menjadi media gerakan sosial (Arrayah dalam Anwar, 2004). Terkait dengan proyek agama dalam pemberdayaan umat

berbasis majelis taklim ini, di Arjasari dapat disebutkan bahwa kegiatan tersebut telah berlangsung. Majelis Taklim Al Falah yang menjadi wadah kolektifitas keagamaan kaum ibu di perdesaan telah memerankan dirinya sebagai sumberdaya yang penting untuk menjadi wadah perubahan sosial. Spirit kebersamaan telah diubah menjadi jawaban untuk bersama-sama keluar dari kemelut ekonomi akibat perubahan ekologi perdesaan. Konstruksi struktural ini dalam perspektif Diani (2006), menjadi peluang sekaligus sumber inspirasi untuk melakukan antitesa menuju kondisi yang dicita-citakan. Islam dibaca dalam artikulasi gerakan sosial yang menempatkan struktur sosial sebagai landasan lahirnya sebuah proyek transformasi sosial dengan bentuk pembiayaan syariah Koperasi Baitul Mal wat Tamwil Dana Akhirat.

BMT ini sendiri hadir dalam dukungan kebijakan politis dari Bupati Bandung waktu itu (2001). Ini berarti dalam konteks penyuluhan transformatif, peran institusi dan keberpihakan kepada kaum lemah menjadi keniscayaan untuk hadir secara padu. Perubahan konteks materi dapat dikatakan belum terwujud secara signifikan. Namun demikian, metodologi telah mulai terjadi perbauran antara monolog dengan dialog. Jamaah majelis taklim menjadi subjek dari perubahan itu sendiri untuk menentukan model dan arah ke depannya.

Produk transformatif majelis taklim dalam bentuk BMT ini merupakan mata rantai dari upaya kebangkitan Islam di bidang ekonomi. Ketika advokasi ekonomi lambat hadir dengan pertimbangan-pertimbangan kapitalisme, Islam hadir menawarkan pembiayaan syariah. Kendati demikian, sisi praksis dari pembiayaan syariah ini masih mengadopsi bentuk koperasi (Supriadi: *wawancara*, 2018) yang secara substansi memiliki beberapa irisan dalam etos kerjanya. Peristiwa ini dapat dibaca sebagai bentuk *latency* dalam beragama. Islam sebagai *living religion* sejatinya tidak selalu perlu hadir dalam

format yang serba ‘syariatisasi’. Kendati tentu saja tidak pula perlu melarang untuk menunjukkannya secara formal. Hal-hal penting yang perlu disampaikan dari etos Islam adalah kemampuannya untuk memberikan jawaban riil atas persoalan umat. Jadi, seperti yang dikemukakan oleh Indrastomo (2016), keadilan adalah poin utama dalam ekonomi Islam.

Hadirnya KBMT Dana Akhirat merupakan poin keberpihakan kepada *mustad’afin* yang dalam kapasitas tertentu sulit untuk mendapatkan layanan pembiayaan dari perbankan. Alih-alih hadir adalah ‘bank keliling’ yang lebih menampakan penghisapan asset dalam wacana kredit. Melalui mekanisme koperasi syariah, potensi negatif dari pinjaman ‘bankling’ dapat ditekan. Format kebersamaan dan bagi hasil melalui Sisa Hasil Usaha (SHU) dalam bahasa lain merupakan pernyataan hadirnya konsep Islam dalam pemberdayaan ekonomi umat yang dimulai dari umat, dilakukan oleh umat dan hasilnya untuk umat (Maulidizen, 2016).

Penyuluh agama, sebagai aktor perubahan dalam paradigma ini menempatkan diri sebagai fasilitator dan pendamping bagi jamaah untuk menemukan inti persoalan serta alternatif jawaban yang dapat dilakukan dengan sumberdaya yang tersedia. Dalam konteks umat Islam, persaudaraan (*ukhwah*) merupakan modal kolektifitas yang tersimpul dalam instrumen majelis taklim. Majelis taklim dalam perspektif ini tidak selalu dibaca sebagai lembaga pendidikan masyarakat *an-sich*, melainkan menjadi wadah perubahan yang dimiliki oleh umat. Faktanya majelis taklim berdiri bukan kehendak orang luar, melainkan wujud kehendak internal dari jamaah sendiri. Hadirnya pengurus adalah representasi pentingnya sel inti dalam jamaah yang *amanah* dan *futuristic* serta advokatif.

### **Pemberdayaan Umat oleh Majelis Taklim al Barokah**

Berbeda dengan Majelis Taklim al Falah, pemberdayaan umat oleh Majelis

Taklim al Barokah lebih memusatkan kegiatan keumatan selain pendidikan (*ta'lim*) adalah melalui penguatan konsumsi jamaah yang lemah secara ekonomi. Penguatan di wilayah konsumsi ini sebagai sentuhan yang nyata untuk menjadi bagian dari penguatan keluarga lemah ekonomi agar terjaga kelangsungan ekonomi keluarga mereka. Kegiatan ini juga bentuk kolektifitas warga, di samping mereka sendiri secara aktif telah mengoptimalkan kerja kerasnya.

Kegiatan bantuan konsumtif ini berbeda dengan kegiatan serupa, misalnya yang dilakukan oleh pemerintah dalam program Bantuan Langsung Tunai. Perbedaannya adalah *pertama*, data yang diperoleh lebih akurat karena mereka penerima bantuan adalah jamaah majelis taklim yang berarti berada dalam wadah pembinaan yang jelas dan terbuka. *Kedua*, bantuan konsumtif diberikan karena memang mereka para penerima adalah pihak yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas namun masih aktif dalam bekerja. Sehingga penguatan disektor modal seperti pada jamaah Majelis Taklim al Falah menjadi tidak diperlukan, *Ketiga*, bantuan konsumtif berupa sembako dan dana pendidikan bagi anggota keluarga diberikan setiap bulan untuk jangka waktu tidak ditentukan melainkan kesadaran pihak penerima untuk menyatakan berhenti karena alasan kekuatan ekonomi keluarga sudah semakin baik.

Hal menarik dari program bantuankonsumtif terhadap jamaah yang lemah secara ekonomi oleh Majelis Taklim al Barokah adalah tidak menjadikan mereka ketergantungan. Sehingga seperti dituturkan oleh Ustadz Budiman (*Wawancara*, 2018), dari tahun ke tahun jumlah penerima semakin berkurang. Mereka yang sebelumnya menjadi pihak penerima bahkan kemudian bersedia menjadi bagian dari jamaah yang menyatakan diri untuk menjadi donator tetap melalui majelis taklim. Kenyataan ini tentu sesuatu hal yang luar biasa, dimana pada umumnya program serupa dari

pemerintah bahkan sering terjadi karut marut pendataan. Sehingga mereka yang sejatinya tidak perlu menerima BLT justru menerimanya, sementara kelompok masyarakat lemah ekonomi menjadi penonton. Hal ini dapat dibaca akibat dari mentalitas yang rendah.

Model pemberdayaan ekonomi umat ala majelis taklim al barokah dapat dikatakan bahwa mereka para penerima bantuan tidak tercipta ketergantungan karena selain berupa materi, mereka melalui kegiatan *ta'lim* juga dikuatkan wawasan dan mentalitasnya. Artinya majelis taklim disini berperan ganda, selain sebagai pihak yang mampu membaca persoalan sosial jamaahnya juga menjadi lembaga yang aktif dalam penyiaran dan penguatan dimensi keagamaan jamaahnya.

## PENUTUP

Berdasarkan pemaparan di atas, kesimpulan umum artikel ini spirit emansipatoris Islam mendapat tempat yang efektif untuk melakukan pemberdayaan umat melalui majelis taklim. Majelis taklim sebagai modal sosial dapat memerankan dirinya secara lebih aktif dalam mengartikulasikan Islam yang bukan hanya menjadi spirit dan etik *aqidah*, melainkan juga dalam *muammalah*. Melalui majelis taklim, para penyuluh agama dapat melakukan fungsi advokatif melalui model penyuluhan transformatif dan mengajak jamaah untuk menerjemahkan persoalan riil yang terjadi serta mencari solusi terdekat dalam mengatasi persoalan tersebut. Dari dua kasus yang diteliti terlihat bahwa konteks sosial jamaah memberikan pangaruh yang penting bagi majelis taklim untuk melakukan pemberdayaan bagi jamaahnya.

Lain dari itu, dari sini tampak bahwa ada empat faktor yang berperan, *pertama* spirit Islam yang diterjemahkan dalam misi sosial kemudian berwujud dalam aksi pemberdayaan bagi jamaah dengan spirit tersebut. *Kedua*, majelis taklim sebagai wadah pembinaan umat sekaligus sebagai institusi penting yang menjadi wadah

pemberdayaan. *Ketiga*, Pembina majelis taklim atau penyuluh agama yang memiliki kemampuan untuk melakukan berbagai pendekatan dalam aksinya terutama dalam upaya transformasi jamaah. *Keempat*,

dukungan pemerintah dalam menjalankan aksi baik bersama-sama dengan majelis taklim dan penyuluh agama sebagai fasilitator, maupun dari sisi kebijakan yang dikeluarkan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Agus Ahmad Safei (2016) [a]. 'The Development of Islamic Society Based on Celestial Business' Walisongo: *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 24 No. 1, Mei 2016.
- Agus Ahmad Safei (2016) [b]. 'Development of Islamic Society Based on *Majelis Ta'lim*: A Study of the Shifting Role of the *Majelis Ta'lim* in West Java' *American Journal of Applied Sciences*. 2016, 13 (9): 947-952
- Ahmad Maulidizen (2016). 'Riba, Gharar dan Moral Ekonomi Islam dalam Perspektif Sejarah dan Komparatif: Satu Sorotan Literatur', *Jurnal Ekonomi Islam* Volume 7 No. 2 Juli - Desember 2016.
- Ahmad Najib Burhani (2016). 'Aksi Bela Islam: Konservatisme dan Fragmentasi Otoritas Keagamaan', *MAARIF* (Vol. 11, No. 2 — Desember 2016).
- Ahmad Najib Burhani (2017). 'Aksi Bela Islam dan Fragmentasi Otoritas Keagamaan', *Koran Sindo*, Jumat 6 Januari 2017.
- Ahmed el Ashker and Rodney Wilson. (2006) *Islamic Economic, a Short History*. Leiden-Boston, Brill.
- Amri Almi (2010) *Pengembangan Masyarakat melalui Majelis Taklim*, Thesis Institut Pertanian Bogor (Tidak dipublikasikan).
- Asep Saepudin Jahar (2015) 'Transformasi Gerakan Ekonomi Islam Kontemporer', *MIQOT* (Vol. XXXIX No. 2 Juli-Desember 2015).
- Banjaran Surya Indrastomo (2016) 'The Emergence of Islamic Economic Movement in Indonesia: A Political Economy Approach', *Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies*, 9 (March 2016).
- Charles Tripp (2006) *Islam and the Moral Economy the Challenge of Capitalism*. Cambridge University Press.
- Damsar. (2009) *Pengantar Sosiologi Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Dela Porta Donatella & Mario Diani (2006) *Social Movements an Introduction*, United Kingdom: Blackwell Publisher Inc.
- Deliar Noer (1998) *Gerakan Modern Islam di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Dudung Abdulrohman dan Firman Nugraha (2017) *Menjadi Penyuluh Agama Profesional*. Bandung: Lekkas.
- Firman Nugraha (2013) 'Penyuluhan Agama Transformatif sebuah model Dakwah', *Jurnal Ilmu Dakwah* Vol. 7 No. 21 | Edisi Januari – Juni 2013.
- Firman Nugraha (2016) 'Peran Majelis Taklim dalam Dinamika Sosial Umat Islam' *Jurnal Bimas Islam* Vol. 9 No. III Tahun 2016.
- Firman Nugraha. (2017) 'Demokrasi dan Perda Syariah: Kasus Sukabumi', *Dialog*, Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan, Vol. 40. Nomor 1 Juni 2017.
- Helmawati (2013) *Pendidikan Nasional dan Optimalisasi Majelis Taklim*. Jakarta: Rineka Cipta.
- James C.Scott (1976) *The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia*. Yale University Press.
- John Field (2010) *Modal Sosial*. Bantul: Kreasi Wacana.
- Julian Millie (2011) 'Islamic Preaching and Women's Spectatorship in West Java'. *The Australian Journal of Anthropology* (2011) 22.

- Kustini (Ed.). (2007) *Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pendalaman Ajaran Agama melalui Majelis Taklim*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan.
- M. Hamdar Arrayah (2004). 'Majelis Taklim Daarut Tauhid Bandung' dalam Rosehan Anwar (ed.), *Majelis Taklim dan Pembinaan Umat*. Jakarta: Puslitbang Lektur Keagamaan.
- M. Luthfi Malik (2013) *Etos Kerja, Pasar dan Masjid: Transformasi Sosial Keagamaan dalam Mobilitas Ekonomi Kemasyarakatan*. Jakarta: LP3ES.
- M. Umar Chapra (2001) *The Future of Economic: An Islamic Perspective*, terj. Amdiar Amir. Jakarta: Penerbit SEBI.
- Masudul Alam Choudhury (2007) *The universal paradigm and the Islamic world-system: economy, society, ethics and Science*. World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd.
- Mohammad Anton Athoillah dan Adeng Rosyadi. (2015) 'Distribusi Zakat di Indonesia antara Sentralisasi dan Desentralisasi', *Ijtihad. Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* Vol. 15, No. 2 (2015).
- Mohammad Anton Athoillah 'Zakat as an Instrument of Eradicating Poverty (Indonesian Case)' *International Journal of Nusantara Islam*.
- Muslim Abdurrahman (2003) *Islam Sebagai Kritik Sosial*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Rosehan Anwar (Ed.). (2004) *Majelis Taklim dan Pembinaan Umat*. Jakarta: Puslitbang Lektur Keagamaan.
- Sartono Kartodirjo (2015) *Pemberontakan Petani Banten 1988*. Depok: Komunitas Bambu.
- Thohir Yuli Kusmanto Titik Sumarti, dkk. 2016. 'Gerakan Sosial Ekonomi', *Al-Tahrir*, Vol. 16, No. 1 Mei 2016: 223 – 245.
- Tsabit Azinar Ahmad. (2014) 'Sarekat Islam Dan Gerakan Kiri Di Semarang 1917-1920', *Sejarah Dan Budaya*, Tahun Kedelapan, Nomor 2, Desember 2014.
- Tutty Alawiyah (1997) *Strategi Dakwah di Lingkungan Majelis Taklim*. Bandung: Mizan.
- Umer Chapra (2000) *Islam dan Tantangan Ekonomi*, trans. Ikhwan Abidin Basri. Depok: Gema Insani.